



**UPAYA PENERAPAN DIVERSI OLEH JAKSA  
TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI TINGKAT PENUNTUTAN  
(STUDI DI KEJARI SERDANG BEDAGAI)**

**Dicky Wirawan Sitinjak,<sup>1</sup> Ida Nadirah,<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
*email:*

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
Masuk:04-08-2023 Diterima:07-08-2023 Terbit: Desember -2023  <i>Keywords:</i> diversion, children, prosecution.	<i>Criminal acts committed by children are a serious problem for the government in tackling criminal acts in Indonesia, where children are the perpetrators. As previously explained in the Indonesian constitution, the State guarantees every child's right to survival, growth and development and the right to protection from violence and discrimination, as explained in the 1945 Constitution Article 28 B paragraph 2. Because children are an important element of the State. The formulation of the problem is how to regulate diversion against ABH and how the Prosecutor's efforts to implement diversion against ABH, as well as what obstacles the Serdang Bedagai District Prosecutor's Office faces in efforts to implement diversion against ABH. Normative legal research methods. Regarding the provisions for diversion against ABH, it is regulated in Law No: 11 of 2012 UUSPPA, and efforts to implement diversion by Prosecutors against ABH, are regulated in PERJA No: PER-006/A/J.A/O4/2015 concerning Guidelines for Implementing Diversion in Prosecution Level, to respond to the mandate of the UUSPPA, in particular implementing the Prosecutor's obligation to seek diversion at the prosecution level. There are two types of obstacles found in implementing diversion, namely internal obstacles, namely special children's room facilities that do not meet standards and external obstacles that come from parties who are not willing to attend diversion deliberations. So the suggestion is that there should be an update in the UUSPPA because criminal acts committed by children are increasing, making ABH prevention regulations involving schools, parents and community leaders.</i>
Kata Kunci: diversi, anak, penuntutan.  <i>Corresponding Author:</i> Dicky Wirawan Sitinjak  Vol:02, No.02: Desember (2023)	<b>Abstrak</b> Tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak merupakan masalah yang serius bagi Pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana di Indonesia, dimana anak sebagai pelakunya. telah dijelaskan sebelumnya dalam konstitusi Indonesia, Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 28 B ayat 2. Oleh karena anak merupakan suatu elemen penting Negara. Perumusan masalahnya ialah bagaimana pengaturan diversifikasi terhadap ABH dan Bagaimana upaya penerapan diversifikasi oleh Jaksa terhadap ABH, serta Bagaimana kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dalam upaya penerapan diversifikasi terhadap ABH. Metode penelitian hukum normative. Terkait dengan ketentuan diversifikasi terhadap ABH, diatur di dalam UU No:11 Thn 2012 UUSPPA, dan upaya penerapan diversifikasi oleh Jaksa terhadap ABH, ada diatur di dalam PERJA No:PER-006/A/J.A/O4/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan, untuk merespon amanah dari UUSPPA khususnya mengimplemantasikan kewajiban Jaksa untuk mengupayakan diversifikasi pada tingkat penuntutan. kendala yang ditemukan dalam melaksanakan

diversi terbagai dua yaitu kendala internal yaitu sarana ruang khusus anak yang belum memenuhi standar dan kendala eksternal datang dari para pihak yang tidak bersedia hadir di dalam musyawarah diversi. Maka sebagai saran ialah seharusnya ada pembaharuan di dalam UUSPPA karena tindak pidana yang dilakukan anak semakin meningkat, membuat aturan pencegahan ABH melibatkan pihak sekolah, orang tua, dan tokoh Masyarakat.

## I. PENDAHULUAN

Kajari Serdang Bedagai menyebutkan tindak pidana oleh anak di Kabupaten Serdang Bedagai meningkat.<sup>1</sup> banyak kalangan remaja termasuk pelajar yang terlibat aksi kejahatan dan pelanggaran hukum. mayoritas tindak pidana yang banyak melibatkan remaja seperti aksi begal, pencurian dan kasus narkoba.

Remaja menjadi pelaku kejahatan karena dorongan lingkungan atau justru dimanfaatkan oleh pihak pihak tertentu, kurangnya pengetahuan mengenai hukum dikalangan remaja itu juga faktor akhirnya banyak remaja yang terlibat aksi kriminal, oleh karena itu Kejaksaan Sergai melakukan sosialisasi ke sekolah tentang bahaya kenakalan remaja.<sup>2</sup>

Anak yang melakukan tindak pidana dapat terjadi dikarenakan faktor-faktor pendorong atau motivasi sehingga seorang anak melakukan tindak pidana dan pada akhirnya dapat menentukan kebutuhan apa yang di perlakukan oleh seorang anak yang

memberikan reaksi atau kenakalannya.<sup>3</sup> Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dimulai dari sikap menyimpang anak dari norma-norma masyarakat yang cenderung mengarah ke tindak pidana atau sering disebut sebagai *juvenil delinquency*,<sup>4</sup>

Terhadap perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak merupakan masalah yang serius bagi Pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana di Indonesia dimana anak sebagai pelakunya. Maka sepatutnya anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam konstitusi Indonesia dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 28 B ayat 2. Oleh karena anak merupakan suatu elemen penting negara.

---

<sup>1</sup> Artikel [Tribun-Medan.com](https://medan.tribunnews.com/2022/09/29/tindak-pidana-anak-di-bawah-umur-meningkat-di-kabupaten-sergai-jaksa-turun-ke-sekolah-sekolah) "Tindak Pidana Anak di Bawah Umur Meningkat di Kabupaten Sergai, Jaksa Turun ke Sekolah-sekolah" <https://medan.tribunnews.com/2022/09/29/tindak-pidana-anak-di-bawah-umur-meningkat-di-kabupaten-sergai-jaksa-turun-ke-sekolah-sekolah>;

<sup>2</sup> *Ibid*;

---

<sup>3</sup> Nashirina, "Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia" Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm 35;

<sup>4</sup> Santi Kusumaningrum, "Penggunaan Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana" UI Press, Jakarta: 2014. Hlm:34;

Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak adalah menjadikan peradilan pidana bagi anak sebagai langkah terakhir. Kesadaran untuk menjadikan peradilan pidana sebagai langkah terakhir untuk menangani anak berhadapan dengan hukum tercermin dari konvensi yang disepakati oleh Negara-negara di Dunia.

Negara-negara di dunia termasuk Negara Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) pada tahun 1990 dengan dilengkapi Instrument Internasional antara lain: *Beijing Rules* tanggal 29 November 1985, *The Tokyo Rules* tanggal 14 Desember 1990, *Riyadh Guidelines* tanggal 14 Desember 1990, dan *Havana Rules* tanggal 14 Desember 1990.<sup>5</sup>

Begitu juga di dalam Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam *United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau yang lebih dikenal dengan *The Beijing Rules*, disini disebutkan bahwa tujuan Peradilan Anak (*Aims of Juvenile Justice*) adalah “*The Juvenile system shall emphasize well-being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and offence.*” (Sistem Peradilan Pidana Anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan

bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar pelanggar hukum berusia remaja (anak) akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya).<sup>6</sup>

Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana di dalam *The Beijing Rules* ialah memajukan kesejahteraan anak (*the promotion of the well being of the juvenile*) dan memperhatikan prinsip proporsionalitas (*the principle of proportionality*).

Tujuan memajukan kesejahteraan anak merupakan fokus utama, disini berarti menghindari penggunaan sanksi pidana yang semata mata bersifat menghukum (*avoidance of merely punitive sanctions*). Tujuan pada asas proporsionalitas, karena mengekang penggunaan sanksi-sanksi, yang kebanyakan dinyatakan dalam batasan-batasan ganjaran yang setimpal dengan beratnya pelanggaran hukum (*mostly expressed in terms of just desert in relation to the gravity of the offence*), tetapi juga memperhatikan pada pertimbangan-pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya (*be based on the consideration of personal circumstances*).<sup>7</sup>

Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia sebagai Negara yang tergabung dalam konvensi

---

<sup>5</sup> DS Dewi, “*Restorative Justice, Diversionary Schemes and Special Children’s Courts in Indonesia*” hlm: 1;

---

<sup>6</sup> Setya Wahyudi, “*Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*” Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm: 2;

<sup>7</sup> *Ibid*

hak-hak anak (*Conventional on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, dimana Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan hukum, maka atas semangat memberikan perlindungan terhadap anak Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diversi merupakan wewenang dari penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya, berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah kasus tersebut diteruskan atau dihentikan.<sup>8</sup> Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversi tidak bertujuan mengabaikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Mohammad Kemal Dermawan dan Mohammad Irvan Oli'i, "*Sosiologi Peradilan Pidana*" Yayasan Obor, Jakarta: 2015, hlm: 99;

<sup>9</sup> *Ibid*

Tujuan diversi dalam Pasal 6 UU SPPA adalah<sup>10</sup>, mencapai perdamaian antara korban dan anak, Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Selain berpedoman pada UU SPPA terdapat beberapa peraturan maupun instruksi internal yang menjadi pedoman untuk melaksanakan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
- 2) Surat Telegram Rahasia Kabareskrim POLRI TR/1124/XI/2006 16 November 2006 dan TR/395/ DIT,VI/2008, Tanggal 9 Juni 2008, tentang pelaksanaan diversi dan restorative justice dalam penanganan kasus anak pelaku dan pemenuhan kepentingan terbaik anak dalam kasus anak baik sebagai pelaku, korban atau saksi;
- 3) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/J.A/O4/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan;
- 4) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas dapat dilihat bahwa upaya pemerintah melalui

---

<sup>10</sup> Pasal 06 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Anak;

para penegak hukum telah menerbitkan peraturan yang bertujuan agar melindungi anak yang berkonflik dengan hukum tidak berakhir pada hukuman penjara, akan tetapi didalam upaya untuk melaksanakannya masih terdapat anak yang berakhir pada hukuman penjara, hal ini dikarenakan belum maksimalnya penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sejatinnya, tujuan dari dibentuknya UU SPPA sebagaimana dinyatakan agar dapat terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mengetahui pelaksanaan penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. UU SPPA sebagai perangkat hukum yang sangat memahami dalam melaksanakan pelaksanaan pembinaan dan penyelesaian permasalahan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

UU SPPA juga menentukan perbedaan perlakuan didalam hukum acaranya di mulai dari saat penyidikan, penuntutan, hingga proses pemeriksaan perkara anak pada sidang peradilan anak. Maka dari itu penulis akan meneliti masalah ini berdasarkan kasus yang terjadi di daerah Kota Serdang Bedagai apakah tindakan diversifikasi oleh Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum telah berlaku sesuai dengan ketentuan yang ada atau malah sebaliknya terjadi masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaannya.

## **II. RUMUSAN MASALAH**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana pengaturan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?
- b) Bagaimana upaya penerapan diversifikasi oleh Jaksa terhadap anak berkonflik dengan hukum?
- c) Bagaimana kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dalam upaya penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?

## **III. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian sebagai karya ilmiah, dengan jenis penelitian normatif dan didukung data empiris.

## **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum**

Proses diversifikasi di Negara Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA), diversifikasi merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau

mengembalikan, menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversifikasi dapat diterapkan di semua tingkat pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.<sup>11</sup>

Ide diversifikasi berasal dari *United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice* (SMRJJ) atau yang lebih populer disebut *The Beijing Rules* sebagai standar internasional dalam penyelenggaraan peradilan anak pada pertemuan para ahli PBB tentang “*Children and Juveniles in Detention of Human Rights Standards di Viena, Austria*. Dalam hal ini telah menghimbau seluruh negara bahwa mulai Tahun 2000, untuk mengimplementasikan *The Riyadh Guidelines and The United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty*.<sup>12</sup>

SMRJJ atau *The Beijing Rules*, disini disebutkan bahwa tujuan Peradilan Anak (*Aims of Juvenile Justice*) adalah “*The Juvenile system shall emphasize well-being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and offence.*” (Sistem Peradilan

---

<sup>11</sup> Angger Sigit Pramukti, “*Sistem Peradilan Pidana Anak*” Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm: 65;

<sup>12</sup> R Wiyono, “*Sistem Peradilan Pidana Anak*” Sinar Grafika Jakarta: 2016., Hlm: 46;

Pidana Anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar hukum berusia remaja (anak) akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya).<sup>13</sup>

Memperhatikan kasus-kasus tindak pidana yang berkaitan dengan seorang anak yang terjadi di Indonesia ada kalanya anak berada dalam status sebagai saksi dan atau juga sebagai korban, sehingga kedudukan anak sebagai saksi atau pun korban juga diatur di dalam UUSPPA, bahkan mengenai perlakuan terhadap anak yang kedudukannya sebagai pelaku tindak pidana juga diatur dan diberikan peristilahan khusus seperti anak berhadapan dengan hukum, dan anak berkonflik dengan hukum.

Proses penegakan hukum memiliki perbedaan disaat suatu tindak pidana melibatkan seorang anak, baik sebagai saksi, korban dan sebagai pelaku. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum di dalam UUSPPA mengatur terkait dengan anak, maka wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami

---

<sup>13</sup> Setya Wahyudi, *Op Cit*, hlm: 2;

masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

UUSPPA tersebut mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Maka dalam mewujudkan maksud dari UUSPPA tersebut masing-masing penegakan hukum dari penyidik Polri, Jaksa Penuntut Umum, dan Pengadilan juga menerbitkan surat edaran yang berlaku dimasing-masing instansi penegak hukum sebagai pedoman untuk mengupayakan terlaksanya diversi sebagaimana yang diatur di dalam UUSPPA, peraturan yang ada di masing-masing instansi penegak hukum berkaitan dengan diversi.

Tujuan diversi dalam Pasal 6 UU SPPA adalah,<sup>14</sup> mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Dikarenakan proses diversi harus dapat dilaksanakan pada setiap penegakkan hukum, maka masing-masing instansi penegak hukum

telah menerbitkan pedoman teknis pelaksanaan diversi, peraturan tersebut diantaranya ialah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
- 2) Surat Telegram Rahasia Kabareskrim POLRI TR/1124/XI/2006 16 November 2006 dan TR/395/ DIT,VI/2008, Tanggal 9 Juni 2008, Tentang pelaksanaan diversi dan restorative justice dalam penanganan kasus anak pelaku dan pemenuhan kepentingan terbaik anak dalam kasus anak baik sebagai pelaku, korban atau saksi;
- 3) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/J.A/O4/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan;
- 4) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Upaya pelaksanaan diversi sudah wajib dimulai dari dari tingkat penyidikan oleh Kepolisian, dan jika tidak berhasil wajib dilaksanakan kembali musyawarah diversi pada tingkat Kejaksaan, hingga Pengadilan yang dilaksanakan oleh masing-masing penegak hukum pada tiap-tiap lembaga tersebut yang telah ditunjuk untuk melaksanakan diversi. sebagaimana diatur di dalam UUSPPA ada sanksi hukum bagi Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim diwajibkan melaksanakan proses diversi dan apabila para penegak hukum tersebut tidak melaksanakan diversi maka akan dijatuhi sanksi pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UUSPPA

---

<sup>14</sup> Pasal 06 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Anak;

yang berbunyi : “Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).”<sup>15</sup>

### **Upaya Penerapan Diversi Oleh Jaksa Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum**

Upaya diversi oleh Jaksa terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, maka dalam jangka waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak penyerahan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti, Penuntut Umum menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi.<sup>16</sup> Kemudian dalam hal Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali sepakat melakukan Diversi, Penuntut Umum menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversi. Akan tetapi dalam hal Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali tidak sepakat untuk melakukan Diversi, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara upaya Diversi dan melimpahkan perkara ke Pengadilan.

---

<sup>15</sup> Pasal 96 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

<sup>16</sup> *Ibid* Pasal 32

Pada tahapan penuntutan oleh Kejaksaan maka proses Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya Diversi, dan pelaksanaan Diversi dilakukan melalui musyawarah Diversi.<sup>17</sup> Pelaksanaan musyawarah Diversi ditingkat penuntut umum sebagaimana dimaksud melibatkan:<sup>18</sup>

- a) Penuntut Umum;
- b) Anak dan/atau orang tua/Walinya;
- c) korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya;
- d) Pembimbing Kemasyarakatan; dan
- e) Pekerja Sosial Profesional.

Musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dipimpin oleh Penuntut Umum sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator. Musyawarah Diversi dihadiri oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, dan/atau Pekerja Sosial Profesional. apabila dalam hal proses musyawarah Diversi tidak mencapai kesepakatan, Penuntut Umum membuat laporan dan berita acara proses Diversi dan kemudian Penuntut Umum melimpahkan perkara kepada Pengadilan.

Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mencapai kesepakatan, maka Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang

---

<sup>17</sup> *Ibid* Pasal 33

<sup>18</sup> *Ibid*

tua/Wali, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional, dan seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi.

Dalam hal Diversi mencapai kesepakatan, maka kemudian Penuntut Umum menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada atasan langsung Penuntut Umum. Dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan Diversi, atasan langsung Penuntut Umum mengirimkan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan.

Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi diterima.

Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat.<sup>19</sup> Setelah menerima surat penetapan dari pengadilan maka Penuntut Umum meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi setelah

menerima penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).

Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan kesepakatan Diversi. Laporan mengenai pelaksanaan kesepakatan Diversi disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada atasan langsung Penuntut Umum. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara ringkas dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara lengkap dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.

Penuntut Umum menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penetapan pengadilan, jika kesepakatan Diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali Anak kepada orang tua/Wali. Surat ketetapan penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus memuat penetapan status barang bukti sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat. Surat ketetapan penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat beserta laporan

---

<sup>19</sup> *Ibid* Pasal 38

proses Diversi dan berita acara pemeriksaan dengan tembusan kepada Anak dan orang tua / Wali, korban, Anak Korban dan / atau orang tua/Wali, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.

Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada atasan langsung Penuntut Umum untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Penuntut Umum menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima. kemudian Penuntut Umum melimpahkan perkara kepada Pengadilan.

### **Kendala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai Dalam Upaya Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum**

Mekanisme penyelesaian penerapan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak berkonflik dengan hukum menggunakan kesepakatan atau musyawarah dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dalam menyelesaikan anak berkonflik dsengan hukum. Penyelesaian secara musyawarah diversi tersebut tidak akan terlaksana apabila tidak ada kesepakatan antara korban dengan anak berkonflik dengan hukum atau pelaku tindak pidana, yang

disaksikan oleh orang tua anak, masyarakat tokoh agama dan penegak hukum sebagai fasilitator musyawarah diversi. Para penegak hukum wajib mengupayakan terlaksananya musyawarah diversi sebagaimana UUSPPA.

Para penegak hukum dalam hal ini Para Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai banyak menemukan kendala dalam mengupayakan tujuan dari musyawarah diversi,<sup>20</sup> dimana UUSPPA telah menerangkan tujuan utama dari musyawarah diversi adalah sebagai berikut:

- a) mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b) menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c) menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e) menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.<sup>21</sup>

Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sebagai fasilitator musyawarah diversi harus memperhatikan:

- a) kepentingan korban;
- b) kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c) penghindaran stigma negatif;
- d) penghindaran pembalasan;
- e) keharmonisan masyarakat; dan
- f) kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Tumpak Mangasi Sitohang, SH. pada Kantor Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, pada tanggal 28 Februari 2023;

<sup>21</sup> Pasal 6 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>22</sup> Pasal 8 ayat 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Para penegak hukum harus menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan dengan menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan untuk melaksanakan diversifikasi.<sup>23</sup> Sebagaimana diketahui bahwa diversifikasi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.<sup>24</sup>

Kendala dalam melaksanakan musyawarah diversifikasi di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai ada berbagai macam yang ditemukan baik yang datang dari Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sebagai fasilitator musyawarah diversifikasi, dan ada juga dikarenakan dari eksternal yaitu para pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah diversifikasi. Upaya penyelesaian permasalahan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ada pada tiap tingkatan penegakkan hukum, dimana setiap tahapan tersebut memiliki kendala yang tidak jauh berbeda, kendala yang ditemukan dalam melaksanakan diversifikasi terbagi dua yaitu kendala internal dan kendala eksternal.

---

<sup>23</sup> Made Sepud, "Perindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak" R.A.De.Rozarie, Surabaya:2013, hlm: 36;

<sup>24</sup> Marlina, *Op Cit*;

#### a. Kendala Internal

Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai berupaya melaksanakan musyawarah diversifikasi, akan tetapi dalam musyawarah diversifikasi yang dilaksanakan tidak semua berhasil namun ada juga yang gagal,<sup>25</sup> kendala yang ditemukan, sehingga upaya melaksanakan diversifikasi demi kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum tidak tercapai, kendala-kendala tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Sarana dan fasilitas tidak mendukung;
- 2) Kesulitan dalam menghadirkan para pihak;
- 3) Terbatasnya waktu diversifikasi.

#### b. Kendala Eksternal

Dalam mengupayakan terlaksananya musyawarah diversifikasi oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, maka terdapat kendala eksternal atau diluar dari keterbatasan Jaksa Penuntut Umum sebagai fasilitator musyawarah diversifikasi, sehingga upaya melaksanakan diversifikasi demi kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum tidak tercapai, kendala-kendala tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Para pihak tidak bersedia berdamai;
- 2) Para pihak tidak hadir dalam musyawarah diversifikasi;
- 3) Anak sebagai pelaku tidak berkenan bertanggungjawab;
- 4) Para pihak tidak melaksanakan hasil diversifikasi;

---

<sup>25</sup> Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Tumpak Mangasi Sitohang, SH. pada Kantor Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, pada tanggal 28 Februari 2023;

## V. PENUTUP

### Kesimpulan

- 1) Pengaturan diversifikasi terhadap ABH diatur di dalam UUSPPA, yang menerangkan diversifikasi merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan masalah pelanggaran ABH dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana;
- 2) Upaya penerapan diversifikasi oleh Jaksa terhadap ABH Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:PER-006/A/J.A/O4/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan, untuk merespon amanah dari UUSPPA khususnya mengimplementasikan kewajiban Jaksa untuk mengupayakan diversifikasi pada tingkat penuntutan, maka dengan diterbitkannya pedoman pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penuntutan, sehingga pelaksanaan ketentuan diversifikasi pada tingkat penuntutan sebagaimana diatur UUSPPA terlaksana dengan baik;
- 3) Kendala dalam melaksanakan musyawarah diversifikasi di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai mengalami berbagai macam kendala yang ditemukan baik yang datang dari Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sebagai fasilitator musyawarah diversifikasi, dan

ada juga dikarenakan dari eksternal yaitu para pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah diversifikasi. kendala yang ditemukan dalam melaksanakan diversifikasi terbagi dua yaitu kendala internal yaitu sarana Ruang Khusus Anak yang belum memenuhi standar dan kendala eksternal datang dari para pihak yang tidak bersedia hadir di dalam musyawarah diversifikasi.

### Saran

- 1) Seharusnya ada pembaharuan di dalam UUSPPA karena tindak pidana yang dilakukan anak semakin meningkat, dengan membuat aturan pencegahan anak berkonflik dengan hukum melibatkan Pihak Sekolah, Orang Tua, dan Tokoh Masyarakat;
- 2) Seharusnya agar musyawarah diversifikasi berhasil, maka perlu diadakannya sosialisasi yang diberikan kepada para pihak yang berhubungan dengan peristiwa anak berkonflik dengan hukum;
- 3) Seharusnya waktu pelaksanaan musyawarah diversifikasi tidak dibatasi selama 30 hari saja, karena waktu yang dibatasi masih belum cukup bagi para pengak hukum melaksanakan musyawarah diversifikasi dengan maksimal.

### DAFTAR PUSTAKA

Dewi DS, *“Restorative Justice, Diversionary Schemes and Special Children’s Courts in Indonesia”*;

- Kemal Mohammad, Dermawan dan Mohammad Irvan Oli'i, "*Sosiologi Peradilan Pidana*" Yayasan Obor, Jakarta: 2015;
- Kusumaningrum Santi, "*Penggunaan Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana*" UI Press, Jakarta: 2014;
- Marlina, "*Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*" Medan: USU Press, 2010;
- Nashirina, "*Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*" Raja Grafindo, Jakarta, 2011;
- Pramukti Angger Sigit, "*Sistem Peradilan Pidana Anak*" Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015;
- Sepud Made, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui diversi dalam sistem peradilan pidana anak*" R.A.De.Rozarie, Surabaya:2013;
- Wahyudi Setya, "*Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*" Genta Publishing, Yogyakarta, 2011;
- Wiyono R, "*Sistem Peradilan Pidana Anak*" Sinar Grafika Jakarta: 2016;